



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO;</b>                            |
| 2. Tempat lahir       | : | Lumajang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 Tahun/ 7 Desember 1991;                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Citandui Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. Lumajang; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO di tangkap tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 November 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama FENY YUDHIANA, S.H. berkantor di LBH PERDAI MALANG RAYA POS Lumajang beralamat di Jl. Kyai Ghozali No 58 B RT 03 RW 01, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat / kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Sebuah potongan pipa plastik warna abu-abu yang berisi :
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP
  - 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip C-TIK.

- 12 (dua belas) plastik klip

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara.***

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tanggal 5 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/ permohonan kerinanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-96/M.5.28/Eku.1/10/2023 tanggal 10 November 2023** sebagai berikut:

**KESATU:**

Bawa Terdakwa **DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Citandui RT.1 RW.7 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** berupa pil warna kuning dengan logo DMP sebanyak 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 693 butir dan 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa membeli obat pil warna kuning logo "DMP" dari Pak Tua (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng plastik yang berisi 1000 (seribu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna Kuning logo “DMP” dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membaginya kedalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning logo “DMP” dan maksud Terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya.

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan yaitu pembeli yang sudah tahu Terdakwa menjual pil warna kuning logo “DMP” mendatangi rumah Terdakwa dan terakhir menjual pil tersebut kepada saksi SYAIKHU IFAN HIDAYAT di Jl. Hayam Wuruk RT. 001/ RW. 003, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, kab. Lumajang sebanyak 5 (lima) plastic klip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu diatas Tim Resnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP.
  - 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP.
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) buah plastik klip C-TIK.
  - 12 (dua belas) plastik klip.
- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian farmasi dalam hal mengedarkan ketersediaan farmasi berupa obat pil warna kuning logo “DMP”.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/8222/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 15 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 25894/2023/ NOF berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 1,426 gram yang Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna kuning berlogo DMP adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 07157/NOF/2023 tanggal 12 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

**atau**

**KEDUA:**

Bawa Terdakwa **DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Citandu RT.1 RW.7 Kel. Jogoyudan Kec/Kab Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya tetapi melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa membeli obat pil warna kuning logo "DMP" dari Pak Tua (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning logo "DMP" dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membaginya kedalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning logo "DMP" dan maksud Terdakwa membeli tersebut untuk dijual Kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya.
- Bawa cara Terdakwa mengedarkan yaitu pembeli yang sudah tahu Terdakwa menjual pil warna kuning logo "DMP" mendatangi rumah Terdakwa dan terakhir menjual pil tersebut kepada saksi SYAIKHU IFAN HIDAYAT di Jl. Hayam Wuruk RT. 001/ RW. 003, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, kab. Lumajang sebanyak 5 (lima) plastic klip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa sebagaimana tempat dan waktu diatas Tim Resnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP.
  - 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah plastik klip C-TIK.
- 12 (dua belas) plastik klip.
- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian farmasi dalam hal mengedarkan ketersediaan farmasi berupa obat pil warna kuning logo "DMP".
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/8222/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 15 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 25894/2023/ NOF berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 1,426 gram yang Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna kuning berlogo DMP adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 07157/NOF/2023 tanggal 12 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. FACHRY MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut karena di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(1 dan 2) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap sdr. DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO dan dilakukan penggeledahan di temukan: 1 buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP. 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP. Uang tunai Rp 50.000,-. 4 (empat) buah plastik klip C-TIK. 12 (dua belas) plastik klip. Ditemukan di dalam rumah sdr. DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO alamat Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. lumajang. Semua barang tersebut diakui milik DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO.
- Bahwa dari introgasi diketahui Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara ORANG YANG TIDAK TAHU NAMANYA DISEBUT PAK TUA (belum tertangkap) alamat Kec. Randuagung, Kab.Lumajang. dengan cara membeli dna tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperolenya dengan cara membeli pil tersebut terakhir kepada orang yang tidak tahu namanya disebut pak tua (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp 150.000.
- Bahwa pembelian terakhir Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib dengan cara saya langsung ke rumahnya, kemudian saya membeli Rp 800.000,- dan mendapatkan 1 kaleng plastik yang didalamnya berisi 1000 butir pil wrana kuning logo "DMP".
- Bahwa Terdakwa menjual pil kepada sdr. SYAIKHU IFAN HIDAYAT alamat Jl. Hayam Wuruk Rt 001 Rw 003, Kel. Kepuharjo, Kec/kab. Lumajang kurang lebih sekira 4 kali, namun yang di ingat terakhir pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib. Membeli Rp 50.000,- dan mendapatkan 5 plastik klip yang masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Bahwa adapun Keuntungan yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan pil warna kuning logo "DMP" sebesar Rp.500.000 / 1.000 butir. dan tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki ijin edar tanpa hak dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi NANANG WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut karena di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(1 dan 2) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap sdr. DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO dan dilakukan penggeledahan di temukan: 1 buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP. 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP. Uang tunai Rp 50.000,-. 4 (empat) buah plastik klip C-TIK. 12 (dua belas) plastik klip. Ditemukan di dalam rumah sdr. DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO alamat Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. Lumajang. Semua barang tersebut diakui milik DEDY HARIANSYAH BIN ISWANTO.
- Bahwa dari introgasi diketahui Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara ORANG YANG TIDAK TAHU NAMANYA DISEBUT PAK TUA (belum tertangkap) alamat Kec. Randuagung, Kab.Lumajang. dengan cara membeli dna tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperolenya dengan cara membeli pil tersebut terakhir kepada orang yang tidak tahu namanya disebut pak tua (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp 150.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembelian terakhir Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib dengan cara saya langsung ke rumahnya, kemudian saya membeli Rp 800.000,- dan mendapatkan 1 kaleng plastik yang didalamnya berisi 1000 butir pil wrana kuning logo "DMP".
- Bawa Terdakwa menjual pil kepada sdr. SYAIKHU IFAN HIDAYAT alamat Jl. Hayam Wuruk Rt 001 Rw 003, Kel. Kepuharjo, Kec/kab. Lumajang kurang lebih sekira 4 kali, namun yang di ingat terakhir pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib. Membeli Rp 50.000,- dan mendapatkan 5 plastik klip yang masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Bawa adapun Keuntungan yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan pil warna kuning logo "DMP" sebesar Rp.500.000 / 1.000 butir. dan tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki ijin edar tanpa hak dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 Wib. Di dalam rumah saya Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. Lumajang, pada saat tiduran di dalam kamar rumah nya.
- Bawa benar ia menerangkan barang yang ditemukan adalah 1 buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP. 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP. Uang tunai Rp 50.000,-. 4 (empat) buah plastik klip C-TIK. 12 (dua belas) plastik klip yang ditemukan di dalam lemari kamar dalam rumahnya.
- Bawa benar ia menerangkan terakhir membeli dari orang yang tidak tahu namanya yang biasa disebut pak tua (belum tertangkap) alamat Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 800.000,00, mendapatkan pil warna kuning logo "DMP" sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna kuning logo "DMP".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ia menerangkan terakhir menjual pil warna kuning logo "DMP" kepada menjual/edar pil tersebut kepada sdr. SYAIKHU IFAN HIDAYAT alamat Jl. Hayam Wuruk Rt 001 Rw 003, Kel. Kepuharjo, Kec/kab. Lumajang sebanyak 4 kali, namun yang di ingat hanya pembelian terakhir dan membeli dengan harga Rp 50.000,- dan mendapatkan 5 plastik klip yang masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo "DMP". dengan cara sdr sdr. SYAIKHU IFAN HIDAYAT langsung membeli kerumah serta kepada orang yang tidak saya ketahui namanya.
- Bawa benar ia menerangkan Maksud dan tujuannya menjual pil warna kuning logo DMP agar mendapat untung dan keuntungannya Rp 500.000,- dalam setiap penjualan 1000 butir.
- Bawa benar ia menerangkan ia tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ia sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP.
- 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah plastik klip C-TIK.
- 12 (dua belas) plastik klip;

Batang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya masing-masing dari alat bukti tersebut di atas di perlihatkan di persidangan, baik para saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut saat kejadian, selanjutnya Majelis Hakim akan pergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Surat Nomor: R/8222/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 15 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y dan obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 25894/2023/ NOF berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 1,426 gram yang Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna kuning berlogo DMP adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**,

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 07157/NOF/2023 tanggal 12 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Citandui RT.1 RW.7 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang Terdakwa ditangkap;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa dari penggeledahan yang dilakukan atas pengkapan Terdakwa ditemukan pil warna kuning dengan logo DMP sebanyak 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 693 butir dan 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membeli obat pil warna kuning logo "DMP" dari Pak Tua (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning logo "DMP" dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membaginya kedalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning logo "DMP" dan maksud Terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya;

- Bawa setelah memperolehnya Terdakwa mengedarkan yaitu pembeli yang sudah tahu Terdakwa menjual pil warna kuning logo "DMP" mendatangi rumah Terdakwa dan terakhir menjual pil tersebut kepada saksi SYAIKHU IFAN HIDAYAT di Jl. Hayam Wuruk RT. 001/ RW. 003, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, kab. Lumajang sebanyak 5 (lima) plastic klip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa ketika pengkapan terhadap Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian farmasi dalam hal mengedarkan ketersediaan farmasi berupa obat pil warna kuning logo "DMP".
- Bawa berdasarkan Surat Nomor: R/8222/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 15 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 25894/2023/ NOF berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 1,426 gram yang Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna kuning berlogo DMP adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 07157/NOF/2023 tanggal 12 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu diatur pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Kedua diatur pada Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3)

UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang";**
2. **"Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", yaitu orang perorang atau termasuk korporasi yaitu sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yakni DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa didapat fakta hukum bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemberar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat/ kemanfaatan, dan mutu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Citandui RT.1 RW.7 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang Terdakwa ditangkap;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan atas pengkapan Terdakwa ditemukan pil warna kuning dengan logo DMP sebanyak 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 693 butir dan 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membeli obat pil warna kuning logo "DMP" dari Pak Tua (DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning logo "DMP" dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membaginya kedalam plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning logo "DMP" dan maksud Terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa setelah memperolehnya Terdakwa mengedarkan yaitu pembeli yang sudah tahu Terdakwa menjual pil warna kuning logo "DMP" mendatangi rumah Terdakwa dan terakhir menjual pil tersebut kepada saksi SYAIKHU IFAN HIDAYAT di Jl. Hayam Wuruk RT. 001/ RW. 003, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, kab. Lumajang sebanyak 5 (lima) plastic klip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika pengkapan terhadap Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian farmasi dalam hal mengedarkan ketersediaan farmasi berupa obat pil warna kuning logo "DMP".
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/8222/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 15 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 25894/2023/ NOF berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 1,426 gram yang Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna kuning berlogo DMP adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Triheksifenedil HCI* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 07157/NOF/2023 tanggal 12 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai fakta tersebut di atas, maka dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah, masing-masing diketahui mempunyai keterkaitan dengan perkara ini maka untuk status dari barang bukti akan ditegaskan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terusterang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HARIANSYAH bin ISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Ang Tidak Memenuhi Standart Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana Denda sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipa plastik warna abu-abu yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 693 butir pil warna kuning logo DMP,
  - 41 (empat puluh satu) klip masing-masing berisi 7 butir pil warna kuning logo DMP,
  - 4 (empat) buah plastik klip C-TIK,
  - 12 (dua belas) plastik klip,

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

***Dirampas untuk negara;***

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., FAISAL AHSAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh R. Yudhi Teguh Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

**Panitera Pengganti,**

Drs. SISWADI, S.H.